

PHI 6

ASAS HUKUM PIDANA

OLEH
HERLINDAH, SH, M.KN

Sub Pokok Bahasan:

1. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana
2. Sumber Hukum Pidana
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana
4. Asas-Asas Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

- **W.L.G. Lemaire:**

- “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan

- **Pompe:**

- “Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. “

- **C.S.T. Kansil :**

- “Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.”

- **Satochid Kartanegara:**

- “Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- Jiwa manusia (leven);

- Keutuhan tubuh manusia (lyf),

2. Sumber Hukum Pidana

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
 - Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
 - Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).
- UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tindak Pidana Imigrasi
- UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba.
- UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

8 (delapan) pokok Ruang Lingkup Hukum Pidana yaitu:

- Pengertian, Pembagian dan Fungsi Hukum Pidana;
- Pengertian Pidana, Jenis-jenis Pidana dan Penjatuhan dengan bersyarat dan Pelepasan Pidana dengan bersyarat;
- Istilah dan Pengertian, cara merumuskan, unsur-unsur, waktu dan tempat tindak Pidana dan kemampuan bertanggung jawab.
- Teori-teori Pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana;
- Penafsiran Hukum Pidana dan Dasar Peniadaan;
- Pemberatan dan Peringatan Pidana;
- Kejahatan aduan, Perbarengan dan ajaran kausalitas; dan
- Percobaan dan Penyertaan.

4. Asas-Asas Hukum Pidana

- **Asas Legalitas** (pasal 1 ayat (1) KUHP) *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa pidana yang mendahuluinya.
- **Asas teritorial** (pasal 2 KUHP) *“Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia”*.

- **Asas nasionalitas aktif (pasal 5 KUHP)**
berpatokan pada status kewarganegaraan si pelaku yang mengandung sistem atau pandangan bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya yang berada diluar negeri. Hal ini juga bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat.

- **Asas nasionalitas pasif** (pasal 4 KUHP), mengikuti perbuatannya sepanjang **mengancam dan merugikan kepentingan nasional** maka aturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepadanya
- **Asas Universal**, Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-
pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia

Bahan Bacaan:

- Adami Chazawi: 2002, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***, PT Raja Grafindo
- Persada, Jakarta
- -----: 2005, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2***, PT Raja Grafindo
- Persada, Jakarta
- -----: 2008, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3***, Raja Pers, Jakarta
- Andi Hamzah: 1994, ***Asas-asas Hukum***

- Demikian, Terimakasih
- *You may download these slides at:*
<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>